



Kelurahan Cempaka

Jl. Mistar Cokrokosumo Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cempaka Banjarbaru. 70733 05115910790

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kecamatan Cempaka / Kelurahan Cempaka

Pelepasan Hak Sporadik

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan
2. Pengantar dari RT
3. Fotokopi E-KTP Pemohon
4. Fotokopi E-KTP Saksi Batas Tanah dan Saksi Riwayat ranah
5. Fotokopi kwitansi jual beli/ganti rugi atas nama pemohon
6. Surat waris dan Kuasa Ahli Waris untuk dasar waris
7. Surat Hibah untuk dasar hibah
8. Surat Pernyataan Saksi-saksi
9. Surat Pernyataan Pernyataan Penunjukan lokasi Tanah
10. Surat pernyataan penguasa asal dan sekarang
11. Surat pernyataan saksi riwayat tanah
12. Surat Pernyataan tidak bersengketa/bermasalah atas bidang tanah
13. Surat pernyataan Jual beli/ganti rugi
14. Dibuatkan pengumuman berupa Spanduk selama 30 hari
15. Surat pernyataan lain yang diperlukan
16. Berkas dimasukkan kedalam Map MERAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Cempaka

Jl. Mistar Cokrokosumo Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cempaka Banjarbaru. 70733 05115910790

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kecamatan Cempaka / Kelurahan Cempaka

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendatangi petugas pelayanan di kelurahan kemudian menyerahkan semua berkas yang dipersyaratkan
2. Petugas Pelayanan kelurahan memeriksa kembali berkas yang diajukan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal atau lupa diisi oleh pemohon
3. Jika berkas kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon, dan jika berkas lengkap maka akan dilanjutkan proses pengecekan lapangan dan pemasangan pengumuman
4. Jika selama masa pengumuman spanduk tidak ada oknum yang merasa terganggu maka proses akan dilanjutkan
5. Petugas Kelurahan membuat Sporadik yang kemudian diajukan kepada atasan untuk ditangani
6. Sporadik diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Cempaka

Jl. Mistar Cokrokosumo Rt.003 Rw.003 Kelurahan Cempaka Banjarbaru. 70733 05115910790

Pemerintah Kota Banjar Baru / Kecamatan Cempaka / Kelurahan Cempaka

30 Hari

Waktu dihitung termasuk dengan lama masa pengumuman kepemilikan tanah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanah

Pengaduan Layanan

Langsung menuju pelayanan kelurahan